

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN.....	12
E. KEASLIAN PENELITIAN	13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan di Indonesia	19
1. Istilah Pengadilan dan Peradilan.....	19
2. Jenis Badan Peradilan di Indonesia	20
a. Peradilan Umum/Peradilan Negeri	20
b. Peradilan Tata Usaha Negara	21
c. Kewenangan Peradilan.....	23
B. Tindakan Pemerintah	25
1. Tindakan Hukum Pemerintah	25

2.	Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Privat	27
a.	Perjanjian Sebagai Tindakan Hukum Privat.....	29
b.	Perjanjian dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).....	33
c.	Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	36
d.	Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik	54
C.	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	62
1.	Hakikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	62
2.	Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	64
3.	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	65
4.	Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	73

BAB III

METODE PENELITIAN

A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	75
B.	Jenis Data	76
C.	Cara dan Alat Pengumpulan Data	80
D.	Analisis Data	81
E.	Jalannya Penelitian	81
F.	Hambatan Penelitian dan Cara Penyelesaiannya	82

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Inkonsistensi Lembaga Peradilan dalam Memutus Sengketa KTUN yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	83
1.	Makna KTUN yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata	90
2.	Analisa kasus dalam Putusan.....	105
a.	Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	107
b.	Analisis Hukum.....	119
B.	Peradilan yang sebaiknya menangani kasus Sengketa KTUN yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata dalam Pengadaan Barang dan	

Jasa Pemerintah dan kasus-kasus serupa setelah hadirnya Perma No. 2/2019.....	127
1. Perbuatan Melawan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum (PN)	140
2. Perbuatan Melawan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)	147
3. Konsekuensi Pengalihan kewenangan menguji PMH dari Peradilan Negeri ke PERATUN	157
a. Perluasan Kompetensi Absolut.....	159
b. Perubahan Hukum Acara	163

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	175
B. SARAN	177
DAFTAR PUSTAKA	178